

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA DINAS PEKERJAAN UMUM

Jl. Propinsi KM. 09 Penajam 76141 Kalimantan Timur Telp. (0542) 7211451 Fax. (0542) 7211451

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

NOMOR: 188.4/232/DPU/PPU/2016

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TAHUN ANGGARAN 2016

KEPALA DINAS SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN.

Menimhang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Pekerjaar Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2016, maka dipandang perlu untuk mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2016;
 - bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka dipandang perlu untuk menetapkan suatu Surat Keputusan Kepala Dinas selaku Pejabat Pengguna Anggaran.

Mengingat

- Undang undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomro 4182),
- Undang Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4182);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),
- Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- 9 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Nomor 11);
- Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2016;
- Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 30 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN

PERTAMA

Méngangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

Pejabat Pelaksana Teknis Kegistan (PPTK) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara dalam menjalankan tugasnya wajib berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 beseta perubahannya tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta ketentuan-ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2016 pada Pos Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak Tanggal 02 Januari 2016 sampai dengan Tanggal 31 Desember 2016 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Penajam

Pada Tanggal: 04 Januari 2016

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Selalat Rejabat Pengguna Anggaran,

Drs. Alimudain, W.S.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati l'enajam Paser Utara di - Penajam

2. Inspektur Inspektorat Kab. Penajam Paser Utara di - Penajam

3. Kepala Bagian Hukum Setkab. Penajam Paser Utara di - Penajam

4. Kepala Bagian Keuangan Setkab. Penajam Paser Utara di - Penajam

Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

edaan Tanah Kawasan PPI	1,000,000,000	Supril, S.Sos, MT	Ibrahim, ST	
adaan Tanab Jalan Akses Pendekat Pulau Balang	5,000,000,000	Suprih, S.Sos, MT	Hadi Priyento, ST	
adean Tanah Jalan Coastal Road	4,000,000,000	Suprah, S.Sos, MT	lizai Pryzacz, 51	
adaan Tanah Jalan Akses Coastal Roed (Jalan Manunggal)	6,350,000,000	Suprih, S.Sos, MT	Matind Syansu Hadi, ST	
adamı Tanah Bendungsın dan Area Genangan Sepalai Semoi	2,000,000,000	Supril, S.Sos, MT	Abdul Kadir	
ıdaan Tanah Jalan Lingkar Perkantoran Coastal Road	6,850,000,000	Supril, S.Sos, MT	Madriud Syamso Hadi, ST	
ıdaan Tansh Jalan Riko Akses Pulsu Balang - Gessik -fenebora - Pantai o	3,000,000,000	Suprilt, S.Sos, MT	Hadi Priyanto, ŞT	
idaan Tanah Akses PPI Babuin Laut	1,500,000,000	Supril, S.Sos, MT	Had Priyanto, ST	
sciaan Tanah Jalan Akses Coastal Road - Gn. Stoleng - Ingkur	1,000,000,000		Hedi Priyanto, ST	
Maan Tanah Kawasan Perkantoran Terpadu	9,500,000,000	Supril, S.Sos, MT	H. Ali Musthofa, ST	
idaan Tarah Emburg WIP Socek	895,000,000	Suprih, S.Sos, MT.	Krisma Aditama, ST	
chasan Lahan di Kawasan Industri Buluminung (Bankeu TA: 2016)	1,764,100,000	Suprili, S.Sos, MT	Hadi Priyanto, ST	Dana Bankeu Tersecia Rp. 1,146,665,000
TOTAL DPU	56,452,320,000			



DAFTAR KEGIATAN BIDANG TATA RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN PEKAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2016

.

Dipindai dengan CamScanner